

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2003

UU NO. 17, LN 2003/NO. 47, TLN NO. 4286, 20 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA

- ABSTRAK
- Dalam Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Pengelolaan hak dan kewajiban negara tersebut diatur dalam Bab VIII UUD 1945. Dalam Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu perlu dibentuk Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- CATATAN
- : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 April 2003.
 - Pada saat berlakunya undang-undang ini : *Indische Comptabiliteitswet* (ICW), *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); *Indische Bedrijvenwet* (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1936 Nomor 445; *Reglement voor het Administratief Beheer* (RAB) Stbl. 1933 Nomor 381; sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Penjelasan : 21 hlm.